



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4728/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	:
	 <p>Kepala Biro Kepegawaian, Suhartati, S.Kp, M.Kes NIP. 196007271985012001</p>
Nama SOP	: Penyelesaian SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun janda dudanya2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Dudanya6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Juknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Dudanya7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian2. Memahami tentang Perhitungan Gaji Pokok PNS3. Memahami tentang penggunaan sistem aplikasi kepegawaian terkait Pensiun
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP yang terkait dengan SOP Penerimaan Surat2. SOP yang terkait dengan SOP Proses Batas Usia Pensiun3. SOP yang terkait pendistribusian	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan dan Pedoman yang berkaitan dengan Peraturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil2. Komputer yang dilengkapi Sistem Aplikasi Kepegawaian Pemberhentian
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Apabila SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun ini tidak dibuat, maka PNS yang bersangkutan tidak dapat mencairkan Gaji Pensiun dan Tunjangan Hari Tua nya di Taspen	Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur penyelesaian SK pensiun batas usia pensiun

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan												
		Menteri Kesehatan	Sekretaris Jenderal	Karo Kepegawaian	Kabag Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kasubbag Pemindehan dan Pemberhentian	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu		Output											
1	Menerima surat daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun dari BKN dan Menugaskan kepada Kasubbag Pemindehan dan Pemberhentian untuk melakukan tindak lanjut terhadap Nota Pertimbangan Teknis Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun																					
2	Memeriksa dan mendisposisikan kepada Analisis Kepegawaian untuk memproses penetapan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun																					
3	Memproses pencetakan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun berdasarkan Nota Pertimbangan Teknis pensiun yang telah disetujui oleh BKN																					
4	Periksa dan paraf verbal SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun																					
5	Periksa dan paraf pengantar verbal SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun																					
6	Periksa, paraf pengantar verbal dan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun																					
7	Periksa, paraf verbal dan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun serta tanda tangan pengantar																					
8	Periksa, memberikan instruksi dan menandatangani SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun																					
9	Catat, periksa, menyiapkan, buat tanda terima dan kirim SK pensiun Atas Permintaan Sendiri dengan hak pensiun ke unit utama pengusul																					

